



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N NOMOR :92-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Galih Suwarno.
Pangka/NRP	: Serka/21020139070783.
Jabatan	: Bakodim 0505/JT.
Kesatuan	: Kodim 0505/JT.
Tempat, tanggal lahir	: Bekasi, 30 Juli 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Raya Pondok Gede Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0505/JT selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/008/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 2 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/03/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.

b. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan 3 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/09/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.

c. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan 2 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/22/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.

d. Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2016 sampai dengan 2 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/28/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/40/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/47/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/131/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/155/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/IV/2016 tanggal 25 April 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Oktober dan Nopember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di rumah Sdr. Ari di depan PLN Ujung Aspal Pondok Gede Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Galih Sowamo (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003/2004 di Rindam Jaya/Jayakarta selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri selama 6 (enam) bulan, kemudian di tugaskan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Mekanis 203/AK dan tahun 2006 dipindahkan ke Kodam Jaya/Jayakarta kemudian dipindahkan kemudian dipindahkan lagi ke Kodim 0505/JT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21020139070783.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari sekira tahun 1998 di SMP Utama Bekasi dalam hubungan teman satu kelas SMP dan Terdakwa mengetahui Sdr. Ari tinggal di rumah Pakdenya di daerah Kecapi Kampung Sawah Kec. Pondok Melati.

3. Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sekira bulan Oktober tahun 2015 di rumah Sdr. Ari (teman sekolah Terdakwa) di depan PLN Ujung Aspal Pondok Gede Jakarta Timur, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Sdr. Ari dan teman Sdr. Ari (Terdakwa tidak kenal) sebanyak satu paket dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu yang kedua kalinya 1 (satu) Minggu kemudian sekira bulan Nopember tahun 2015 ditempat yang sama di rumah Sdr. Ari Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak satu paket dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya ketiga kalinya di rumah Sdr. Ari sekira akhir bulan Nopember 2015 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Ari sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

4. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu yang keempat kalinya di rumah Sdr. Ari awalnya Sdr. Ari mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Lagi Ngapain Bro", Terdakwa jawab "Di rumah Bro", lalu Sdr. Ari SMS kembali "Ehem, Markipat yo bro," Terdakwa jawab "Tidak punya duit", selanjutnya Sdr. Ari SMS kembali "Ga usah yang gede-gede, cepek-cepek Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) aja yuk", karena lama tidak Terdakwa balas Sdr. Ari menelpon Terdakwa mengatakan "Udah adanya berapa, Lo kesini", lalu Terdakwa jawab "Adanya gocap Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", lalu Sdr. Ari mengatakan "Jangan segitulah, cepek-cepek Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah tapi saya gak bisa sekarang habis Isya ya".

5. Bahwa kemudian setelah Isya sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Ari setibanya di rumah Sdr. Ari, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Ari berangkat mencari Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian sekira pukul 20.45 Wib Sdr. Ari datang dan tidak lama kemudian Sdr. Ari mengambil botol larutan cap kaki tiga kosong tanpa tutup dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi air, sedangkan Sdr. Ari ke belakang mengambil buku plastik warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang pada saat dibuka berisi tutup botol larutan warna hijau yang sudah dilubangi, korek api, pipet dan satu sedotan warna putih panjang serta sedotan pendek dua, setelah alat tersebut dirangkai, kemudian sdr. Ari mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Ari menuangkan Narkotika jenis Shabu-shabu menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan yang sudah disiapkan, setelah itu sdr. Ari memegang alat hisap kemudian membakar Narkotika jenis shabu-shabu dalam pipet lalu menghisapnya atau menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu gantian dengan Terdakwa yang menghisap atau menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan alat yang masih dipegang Sdr. Ari, selanjutnya Sdr. Ari menghisap lagi sebanyak 4(empat) kali, kemudian bergantian lagi dengan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali, setelah Narkotika jenis Shabu-shabu habis kemudian sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa pulang dan tiba di rumah sekira pukul 22.00 Wib.

6. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa merasa pikirannya fresh tidak sters kemudian Terdakwa merasa semangat dan aktif untuk bekerja, makanya Terdakwa mau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu lagi ketika diajak Sdr. Ari untuk mengulangi perbuatan Terdakwa yang pertama hingga beberapa kali.

7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib Letda Inf Irwan Iryanto (Saksi-1) ditelepon oleh Pasi Intel Kodim 0505/JT (Kapten Inf Sukamo) mengatakan "Agar Terdakwa dan Serka Taufik merapat ke Kodim 0505/JT untuk menghadap Asintel Kasdam Jaya/Jayakarta" setibanya Terdakwa di Kodim 0505/JT, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan didampingi oleh Serda Dedi (Anggota Unit Intel Kodim 0505/JT) menuju Rindam Jaya/Jayakarta Condet Jakarta Timur, sedangkan Serka Taufik dijemput oleh Serda Sugiono (Anggota Unit Intel Kodim 0505/JT) di rumahnya karena tidak bisa dihubungi.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 tiba di Rindam Jaya/Jayakarta, namun Serka Taufik sudah tiba terlebih dahulu di Rindam Jaya/Jayakarta, namun didampingi oleh Serda Sugiono (Anggota Unit Intel Kodim 0505/JT), Saksi-1 mengatakan "Coba kamu hubungi Asintel Kasdam Jaya/Jayakarta kembali" dan dari hasil percakapan Saksi-1 dengan Asintel Kasdam Jaya/Jayakarta lalu Saksi-1 diperintah agar melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Serka Taufik di Aula Rindam Jaya/Jayakarta dimana saat itu ada Pabandya Pam Siintel Dam Jaya (Mayor Inf Arif), selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Serka Taufik dan Terdakwa diarahkan untuk langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine yang dilaksanakan yang bekerja sama dengan BNNP DKI Jakarta.

9. Bahwa setelah urine Terdakwa dan Serka Taufik diperiksa dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dan Serka Taufik positif mengandung Methamphetamine dan Ampetamine.

10. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa dan Serka Taufik positif mengandung Methamphetamine dan Ampetamine, selanjutnya Saksi-1 melaporkannya kepada Dandim 0505/JT memerintahkan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku kemudian Terdakwa dan Serka Taufik dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris dari Badan narkotika Nasional Nomor 181 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si,M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Fram,Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Serka Galih Suwamo (Terdakwa) adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golombang I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 23 Juni 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Serka Galih Suwamo NRP. 21020139070783 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

- Penjara Pokok : selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laborarium Narkoba BNN nomor 181L/XII/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 tentang pemeriksaan Laboratoris terhadap urine Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah Pot plastik bening bekas urine yang habis tak bersisa atas nama Serka Galih Suwamo NRP 21020139070783 Bakodim 0505/JT dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 117-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 21 Juli 2016 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagaiberikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa, Serka Galih Suwamo NRP. 21020139070783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah Pot plastik bening bekas urine yang habis tak bersisa atas nama Serka Galih Suwamo NRP 21020139070783 Bakodim 0505/JT dibungkus dengan kertas warna coklat dibubuhi lak segel yang bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.
Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laborarium Narkoba BNN nomor 181L/XII/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 tentang pemeriksaan Laboratoris terhadap urine Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor :APB/117-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 18 Agustus 2016.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 24 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/117-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 21 Juli 2016, sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer yaitu : " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta secara Judex Juris dalam pertimbangannya terlalu berat yaitu penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer, sehingga tidak sebanding dengan kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang didakwa dan dituntut dalam Dakwaan Oditur Militer yaitu " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", karena hanya di dasari oleh 1 (satu) alat bukti yaitu hasil Tes urine saja.

3. Bahwa tidak ada satupun Saksi di depan persidangan yang mengetahui dan melihat Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, hanya didasari hasil Tes urine yang dilakukan oleh petugas Denpom Jaya/2 menggunakan tespak, **Pasal 185 ayat (1) KUHAP** telah menentukan dengan tegas, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan.

4. Bahwa mengenai barang bukti yang hanya Berita Acara Laboratoris dari Badan narkotika Nasional Nomor 181 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si,M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Fram,Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Serka Galih Suwamo (Terdakwa) adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golombang I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu untuk diri sendiri dan bukan sebagai pengedar/bandar, penjual narkotika. Disamping itu **Terdakwa/Pembanding adalah salah satu korban dari adanya kejahatan peredaran narkotika di Indonesia** sehingga penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer tidak sebanding dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding.

6. Memperhatikan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "**Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial,” Dengan demikian jikapun Pengadilan Militer akan menghukum Terdakwa maka pantas dan adil jika Terdakwa cukup menjalani hukuman pidana saja tidak perlu penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer.

7. Bahwa dari fakta persidangan yang kemudian didukung oleh pendapat Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang ditegaskan dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah pecandu Narkotika atau korban penyalaguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya yang melatarbelakangi Terdakwa mengkonsumsi narkotika pada tanggal 10 Desember 2015 karena ajakan Sdr. Ari sebagai ungkapan bela sungkawa atas meninggalnya orang tua Terdakwa dan Terdakwa shock dan belum siap ditinggal orang tua Terdakwa yang meninggal dunia dan bukan karena Terdakwa adalah sebagai pecandu atau orang yang memiliki ketergantungan Narkotika. Oleh karena itu Terdakwa/Pembanding masih dapat dibina untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan bukan dihentikan karirnya di TNI AD dengan dipecat dari dinas Militer.

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan tujuan pidana yaitu untuk pembinaan, mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kepada jalan yang benar **menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga**, tetapi semata-mata bertujuan pembalasan dimana dengan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa/Pembanding untuk Dipecat dari dinas TNI AD, sehingga tidak terjadi kontradiksi dan penjatuhan Putusan terhadap Terdakwa/Pembanding, tidak menyengsarakan keluarga Terdakwa/Pembanding.

9. Bahwa Terdakwa/Pembanding telah mengabdikan diri di TNI Angkatan Darat selama 15 tahun dan selama berdinis menjadi anggota TNI AD oleh karena itu mohon menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Banding untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pembanding untuk dapat dibina dan tetap dapat mengabdikan dirinya di TNI AD sampai dengan purna tugas.

10. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa/Pembanding menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan berjalan lancar, atas kesalahannya tersebut Terdakwa juga telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

11. Bahwa Terdakwa/Pembanding adalah kepala keluarga yang menjadi satu-satunya tulang punggung dalam keluarga yang harus menghidupi istri beserta dua orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan Terdakwa/ Pemohon Banding. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya perkara ini kehidupan perekonomian Terdakwa/Pembanding dan keluarga semakin tidak baik karena sejak penetapan status tersangka dan penahanan yang dijalani Terdakwa/Pembanding sampai dengan saat ini Terdakwa/Pembanding sudah tidak mendapatkan Remunerasi maka saya selaku Terdakwa/Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Tingkat Banding berkenan meniadakan hukuman tambahan pemecatan dari TNI AD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa Terdakwa/Pemohon Banding masih sangat pantas diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar menjadi prajurit yang lebih baik di kemudian hari, karena tujuan utama pembedaan adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera saja tetapi juga pembinaan, terkhusus bagi Terdakwa/Pemohon Banding dan umumnya bagi masyarakat luas agar menjadi seorang prajurit yang baik dan Saptamargais, dan bukannya dengan cara menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer. Sehingga menurut hemat Terdakwa/Pemohon Banding bahwa telah ada penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 239 ayat (1) huruf c UU RI No. 31 tahun 1997 huruf c dalam perkara ini, karena dalam hal hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan, bilamana Terdakwa/Terpida memang benar-benar tidak ada harapan untuk memperbaiki dirinya atau membahayakan keselamatan nyawa/jiwa orang lain, sehingga Terdakwa/Pemohon Banding sangat berharap masih diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang Saptamargais untuk tetap berdinis dilingkungan TNI AD.

Dengan demikian kami mohon dan penuh harap kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding yang Mulia, Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/117-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 21 Juli 2016,

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, bersama ini Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima secara formal dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding atas nama Terdakwa Galih Suwarno, Pangkat Serka, Nrp. 21020139070783.
2. Mengadili sendiri dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seringannya yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra atau tanggapan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 21 Juli 2016 untuk pemeriksaan tingkat kedua (Banding) yang diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, yang diikuti pula dengan pengajuan memori banding tertanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya menjelaskan tentang keberatan-keberatan Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang tertuang dalam memori bandingnya, dan akan langsung kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa poin ini tidak perlu kami tanggapi.
2. Bahwa pidana tambahan dipecat dari dinas militer sejalan dengan Surat Telegram Panglima Nomor STR/236/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang perintah untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya. Dalam perkara Terdakwa telah diakui sendiri oleh Terdakwa di depan persidangan, bahwa telah menggunakan narkotika di rumah Sdr. Ari di Kecapi Kampung Sawah Kec. Pondok Melati .
3. Bahwa hasil tes urine Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan majelis hakim sudah benar dan tepat telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.
4. Bahwa poin ini tidak perlu kami tanggapi.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tetntang Narkotika sesuai dengan apa yang kami dakwakan dan yang disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim.
6. Bahwa penjatuhan hukuman pidana dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer menurut kami sudah tepat dengan tingkat kesalahan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika karena ajakan Sdr. Ari serta karena orang tua Terdakwa meninggal dunia bukanlah menjadi alasan pembenar Terdakwa bisa menggunakan narkotika Jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa setiap pelanggaran terhadap penyalahgunaan narkoba bisa dipecat dari dinas militer sesuai dengan perintah panglima TNI, dan penjatuhannya hukuman terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh majelis hakim sudah mempertimbangkan semua aspek.

9. Bahwa Terdakwa yang sudah berdinis 15 tahun sudah menyia-nyiaakan pengabdianya sendiri dengan melakukan penyalahgunaan Narkoba, dan bukanlah menjadi suatu alasan pembeda ataupun pemaaf terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa yang bersikap sopan dan berterus terang sudah mendapatkan pertimbangan sendiri oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

11. Bahwa Terdakwa sudah selayaknya mendapatkan hukuman tambahan pemecatan karena selain penyalahgunaan Narkoba terdakwa juga sudah pernah melakukan 2 tindak pidana.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 117-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 21 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sebagai berikut :

Setelah mempelajari isi Memori Banding dari Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman dan menghilangkan pemecatan dari dinas militer dengan alasan Terdakwa khilaf mengkonsumsi sabu untuk menenangkan diri Terdakwa yang belum siap ditinggal orang tuanya (meninggal dunia) oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak diterima, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara benar dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang disertai dengan alasan-alasannya yang cukup sehingga pertimbangan ini haruslah dikuatkan karena telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 117-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 21 Juli 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara tidak menaati perintah dinas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari sekira tahun 1998 di SMP Utama Bekasi dalam hubungan teman satu kelas SMP dan Terdakwa mengetahui Sdr. Ari tinggal di rumah Pakdenya di daerah Kecapi Kampung Sawah Kec. Pondok Melati.

3. Bahwa benar awal Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu pada saat Sdr. Ari (teman Terdakwa) datang ke rumah Terdakwa untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ari berbincang-bincang di rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ari mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Ari, setibanya di rumah Sdr. Ari, Sdr. Ari bertanya kepada Terdakwa "ada uang tidak...? Terdakwa jawab "Buat apa" lalu Sdr. Ari menanyakan "ada uang berapa...?" Dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan dompet dan Terdakwa menarik uang sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dari dompetnya, setelah itu Sdr. Ari langsung mengambil uang tersebut sambil mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu terbungkus plastik bening berisi Kristal mirip gula pasir.

4. Bahwa benar pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sekira bulan Oktober tahun 2015 di rumah Sdr. Ari (teman sekolah Terdakwa) di depan PLN Ujung Aspal Pondok Gede Jakarta Timur, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama dengan Sdr. Ari dan teman Sdr. Ari (Terdakwa tidak kenal) sebanyak satu paket dengan harga sebesar Rp. 400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah) yang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan alat khisapnya adalah Sdr. Ari saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa mau diajak Sdr. Ari menggunakan shabu-shabu yang pertama karena Terdakwa belum siap ditinggalkan oleh orangtua.

6. Bahwa benar yang kedua kalinya 1 (satu) Minggu kemudian sekira bulan Nopember tahun 2015 ditempat yang sama di rumah Sdr. Ari Terdakwa menggunakan Narkotika jjenis Shabu-shabu sebanyak satu paket dengan harga sebesar Rp. 400.000.00,- (empat ratus ribu rupiah) yang beli shabu dan yang menyiapkan alat khisapnya adalah Sdr. Ari saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa benar yang ketiga kalinya di rumah Sdr. Ari sekira akhir bulan Nopember 2015 Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan Sdr. Ari sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) yang beli shabu dan yang menyiapkan alat khisapnya adalah Sdr. Ari saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu yang keempat kalinya di rumah Sdr. Ari awalnya Sdr. Ari mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya "Lagi Ngapain Bro", Terdakwa jawab "Di rumah Bro", lalu Sdr. Ari SMS kembali "Ehem, Markipat yo bro," Terdakwa jawab "Tidak punya duit", selanjunya Sdr. Ari SMS kembali "Ga usah yang gede-gede, cepek-cepek Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) aja yuk", karena lama tidak Terdakwa balas Sdr. Ari menelpon Terdakwa mengatakan "Udah adanya berapa, Lo kesini", lalu Terdakwa jawab "Adanya gocap Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah)", lalu Sdr. Ari mengatakan "Jangan segitulah, cepek-cepek Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menjawab "Ya udah tapi saya gak bisa sekarang habis lnya ya".

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Ari setibanya di rumah Sdr. Ari, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Ari berangkat mencari Narkotika jenis Shabu-shabu, kemudian sekira pukul 20.45 Wib Sdr. Ari dating membawa shabu.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Ari menggunakan shabu dengan cara Sdr. Ari mengambil botol larutan cap kaki tiga kosong tanpa tutup dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi air, sedangkan Sdr. Ari ke belakang mengambil bungkus plastik wama hitam yang pada saat dibuka berisi tutup botol larutan wama hijau yang sudah



dilubangi, korek api, pipet dan satu sedotan wama putih panjang serta sedotan pendek dua, setelah alat tersebut dirangkai, kemudian sdr. Ari mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga sebesar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Ari menuangkan Narkotika jenis Shabu-shabu menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan yang sudah disiapkan, setelah itu sdr. Ari memegang alat hisap kemudian membakar Narkotika jenis shabu-shabu dalam pipet lalu menghisapnya atau menggunakannya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu gantian dengan Terdakwa yang menghisap atau menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisap dengan alat yang masih dipegang Sdr. Ari, selanjutnya Sdr. Ari menghisap lagi sebanyak 4(empat) kali, kemudian bergantian lagi dengan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali, setelah Narkotika jenis Shabu-shabu habis kemudian sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa pulang.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu, Terdakwa merasa pikirannya fresh tidak sters kemudian Terdakwa merasa semangat dan aktif untuk bekerja, makanya Terdakwa mau menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu lagi ketika diajak Sdr. Ari untuk mengulangi perbuatan Terdakwa yang petama hingga beberapa kali.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib Letda Inf Irwan Iryanto (Saksi-1) ditelepon oleh Pasi Intel Kodim 0505/JT (Kapten Inf Sukamo) mengatakan "Agar Terdakwa dan Serka Taufik merapat ke Kodim 0505/JT untuk menghadap Asintel Kasdam Jaya/Jayakarta". Kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk datang ke Kodim 0505/JT saat itu Terdakwa sedang diperjalanan.

13. Bahwa benar setibanya Terdakwa di Kodim 0505/JT, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-1 dan didampingi oleh Serda Dedi (Anggota Unit Intel Kodim 0505/JT) menuju Rindam Jaya/Jayakarta Condet Jakarta Timur, sedangkan Serka Taufik dijemput oleh Serda Sugiono (Anggota Unit Intel Kodim 0505/JT) di rumahnya karena tidak bisa dihubungi.

14. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Rindam Jaya/Jayakarta, namun Serka Taufik sudah tiba terlebih dahulu di Rindam Jaya/Jayakarta, lalu Saksi-1 diperintah agar melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan Serka Taufik di Aula Rindam Jaya/Jayakarta dimana saat itu ada Pabandya Pam Siintel Dam Jaya (Mayor Inf Arif), selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Terdakwa dan Serka Taufik diarahkan untuk langsung melakukan pemeriksaan urine yang dilaksanakan yang bekerja sama dengan BNNP DKI Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Serka Taufik diambil urinenya dimasukkan kedalam botol setelah itu diserahkan kepada Petugas BNNP Jakarta, setelah menunggu baru Terdakwa mengetahui bahwa hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa dan Serka Taufik positif mengandung Methamphetamine dan Ampethamine.

16. Bahwa benar setelah diketahui urine Terdakwa dan Serka Taufik positif mengandung Methamphetamine dan Ampethamine, selanjutnya Saksi-1 melaporkannya kepada Dandim 0505/JT kemudian Dandim memerintahkan Terdakwa dan Serka Taufik agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku kemudian Terdakwa dan Serka Taufik dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

17. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Serka Taufik serta Saksi-1 sampai di Denpom Jaya/2, selanjutnya Terdakwa diambil urine lagi oleh Petugas POM a.n. Pelda Mulyadi dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, selanjutnya Terdakwa ditahan untuk diproses hukum.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi shabu-shabu baik dari dokter maupun dari Menteri Kesehatan.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit hingga harus mengkonsumsi shabu-shabu dan tidak ada keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan obat yang harus direhabilitasi.

20. Bahwa benar selama berdinass di Kodam Jaya ada larangan dan penekanan dari pimpinan bahwa anggota TNI dilarang mengkonsumsi maupun memiliki dan mengedarkan serta menyalahgunakan Narkotika.

21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris dari Badan narkotika Nasional Nomor 181 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si,M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Fram,Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Serka Galih Suwamo (Terdakwa) adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golombang I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa masih ingin jadi Tentara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri "** sebagaimana dirumuskan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa tidak sengaja menggunakan sabu untuk menenagkan diri Terdakwa yang belum siap ditinggal orang tuanya, seharusnya Terdakwa sudah tau bahwa itu salah yang harusnya itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang terungkap walaupun Terdakwa tidak mengedarkan Narkotika jenis sabu tetapi Terdakwa mengkonsumsi sabu lebih dari satu kali bahkan berulang kali.
3. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pembrantasan penyalahgunaan Narkotika, pada khususnya dan Program Pemerintah pada umumnya.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang TNI telah mengetahui larangan mengkonsumsi Narkotika hal ini menunjukkan sikap dan prilaku Terdakwa yang menunjukkan tabiat melanggar aturan hukum yang diketahuinya yang tidak taat aturan.
5. Bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi dinas di Keprajuritan, karena harus dipisahkan dengan cara dipecat hal ini untuk memberi pelajaran kepada anggota yang lain agar tidak mengikuti perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tentang pemakaian Narkotika harus diambil tindakan tegas .

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pokok penjara selama 1 (satu) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa haruslah dikuatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo 229 UU RI No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa Galih Suwarno Serka NRP. 21020139070783.**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 117-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 21 Juli 2016 untuk seluruhnya
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Weni Okianto, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910004621063 selaku Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 dan Hulwani, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.1910005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Sukarto, S.H. Kapten Chk NRP.2920086871068 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cp/Ttd
Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP.1910004621063

Hakim Anggota I
Ttd
Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP.520744

Hakim Anggota II
Ttd
Hulwani, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Penggan
Ttd
Sukarto, S.H
Kapten Chk NRP.2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sukarto, S.H
Kapten Chk NRP.2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)